

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERACUNAN MAKANAN

Oleh :
Dewa Ayu Sekar Vikanaswari
I Ketut Sudjana

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

This writing entitled “The Trader Obligation and Legal Protection of Consumers which has diagnosed food-poisoning and the trader obligation” which has a goal to discuss about some the trader obligation and legal protections of consumers which has diagnosed food-poisoning. In this writing, the writer uses normative method. The conclusion from this writing is the trader obligation and Legal Protection of Consumers which has diagnosed food-poisoning and the trader obligation can be found in Article 8 years 1999 about legal consumers and Article 18 years 2012 about foodstuff.

Keywords : *Consumers Protection, Food-Poisoning, Obligation, Trader*

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Keracunan Makanan ” yang bertujuan untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Kata Kunci : **Perlindungan Konsumen, Keracunan Makanan, Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha.**

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi dewasa ini masyarakat dituntut untuk melakukan segala sesuatu dengan praktis dan cepat. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul

kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen.¹ Begitu pula dalam hal kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan semua di dapatkan secara cepat dan praktis. Terutama dalam hal pangan masyarakat tidak lagi mengutamakan bahan pangan sehari-harinya dari bahan alami olahan sendiri melainkan lebih memilih membeli di rumah makan yang sudah siap saji. Padahal belum tentu bahan-bahan yang digunakan untuk mengolah makanan di rumah makan tersebut terjamin kebersihan dan layak makan atau tidak. Makanan yang disajikan oleh rumah makan tersebut dapat menimbulkan keracunan makanan apabila bahan-bahan yang digunakan untuk mengolah makanan tersebut tidak layak untuk di konsumsi.

Adanya kemungkinan terjadinya keracunan makanan apabila membeli makanan di rumah makan, masyarakat harus lebih peduli dan melihat terlebih dahulu informasi mengenai makanan yang akan dibeli. Agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pelaku usaha harus memberikan informasi secara terperinci mengenai produk makanan yang dijualnya. Dengan adanya kemungkinan terjadinya keracunan makanan akibat kelalaian pelaku usaha yang tidak mengutamakan kebersihan bahan-bahan makanan yang akan diolah menjadi suatu hidangan tersebut, masyarakat sebagai konsumen merasa dirugikan dan perlu mendapatkan perlindungan hukum ketika konsumen tersebut mengalami keracunan makanan. Pelaku usaha tersebut juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika ada konsumen yang mengalami keracunan makanan.

1.2 TUJUAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum

¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan pertama, SinarGrafika, Jakarta, hal. 4

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis badan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terkait Keracunan Makanan Yang Dialami Konsumen

Dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban Pidana pelaku usaha terkait keracunan makanan ini sudah dilindungi oleh Pasal 134 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Keracunan Makanan

²Amirudin dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 163.

Teori Caveat Emptor sebagai konsep, langkah mendasar dari perkembangan konsep perlindungan hak-hak konsumen adalah koreksi besar atas kebijakan yang tertuang dalam teori Caveat Emptor. Konsumen tidak dapat berbuat banyak terhadap pembelian barang-barang cacat (defective goods) yang dijual produsen atau pelaku usaha.³

Salah satu hak yang dilanggar oleh pelaku usaha dalam ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Terkait mengenai keracunan makanan konsumen sudah jelas tidak mendapatkan hak tersebut karena konsumen tidak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dalam hal ini makanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha seharusnya memperhatikan hak-hak konsumen dalam menghasilkan barang dan/atau jasa tidak hanya mementingkan keuntungan semata.

Menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Disebut keracunan makanan bila seseorang mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri atau racun yang dihasilkan oleh bakteri penyakit yang berasal dari cara pengolahan makanan dan bahan makanan yang dipakai kurang baik dan tidak sesuai atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

³ Ni Nengah Werdhyasari, 2013, *Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Baku E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, hal. 27.

1. Pertanggungjawaban pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terkait keracunan makanan diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Ni Nengah Werdhyasari, 2013, *Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Baku E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan